

Metodologi Madrasah Fikih dan Analisis Mazhab Fikih Ahli Hadits Pada Masyarakat Islam

Yazid Aris Fuadi

Universitas al-Azhar Mesir
yazid@gmail.com

Abstrak

Because the data obtained is quite difficult to delve deeper into the study of hadith in the new era of Islam in Indonesia, therefore this research will only describe a genealogy sketch of hadith studies in Indonesian society. If the origin is still difficult to find, let alone examine the hadith expert madrasas that are used as references and references by the Indonesian people. This research is a library research (Library Research). The research process is carried out by taking literature studies from literature, books, and from the internet. The results of this study are: Two models of madrasah fiqh experts of hadith, among others: 1) Becoming a fuqaha 'and a scholar first, before the science of fiqh became a separate branch of science called Qurra'. Hadith expert according to Ibn Khaldun (d. 808 H) is one of the madrasas in understanding fiqh. They are mostly in the Hejaz, in comparison to the ra'yu expert madrasas in Iraq. 2) Hadith experts are those who follow Imam Malik bin Anas and Imam Shafi'i. Hadith experts who lived after Imam Shafi'i (d. 204 H) took a lot of his thoughts in determining what kind of hadith could be used as evidence. So do not be surprised if there are scholars who make the book ar-Risalah by Imam Shafi'i (d. 204 H) as the first book to discuss the science of musthalah hadith.

Keywords: Madrasah, Jurisprudence, Islamic Community Development

Abstrak

Karena data-data yang diperoleh cukup sulit untuk menelisik lebih dalam kajian hadits di masa Islam baru masuk di Indonesia, oleh karena itu penelitian ini akan menguraikan sebatas sketsa genealogi kajian hadits pada masyarakat Indonesia. Jika muasal masih sulit ditemukan apalagi menelisik madrasah ahli hadits yang dipakai sebagai acuan dan rujukan oleh masyarakat Indonesia. Penelitian ini merupakan riset kepustakaan (Library Research).¹ Proses penelitian dilakukan dengan mengambil studi pustaka dari literature, buku-buku, maupun dari internet.

¹ Nasirudin Al Ahsani, "Moderasi Beragama: Meninjau Hadis-Hadis Hukuman Mati Bagi Orang Murtad," *Jurnal Al-Hikmah* 18, no. 2 (1 Oktober 2020): 170, <https://doi.org/10.35719/alhikmah.v18i2.33>.

Hasil dari penelitian ini adalah: Dua Model madrasah fikih ahli hadits antara lain: 1) Menjadi fuqaha' dan ulama dahulu, sebelum ilmu fikih menjadi satu cabang ilmu tersendiri disebut dengan *Qurra'*. Ahli hadits menurut Ibnu Khaldun (w. 808 H) adalah salah satu madrasah dalam memahami fikih. Mereka kebanyakan di Hijaz, sebagai perbandingan dari madrasah *ahli ra'yu* yang berada di Irak. 2) Ahli hadits adalah mereka yang mengikuti Imam Malik bin Anas dan Imam Syafi'i. Ahli hadits yang hidup setelah Imam Syafi'i (w. 204 H) banyak mengambil pemikiran beliau dalam menetapkan hadits seperti apa yang bisa dijadikan hujjah. Maka tak heran jika ada ulama yang menjadikan kitab *ar-Risalah* karya Imam Syafi'i (w. 204 H) sebagai kitab pertama yang membahas tentang ilmu musthalah hadits.

Kata Kunci: Madrasah, Fikih, Pengembangan Masyarakat Islam

PENDAHULUAN

Problem besar yang harus dihadapi ahli hadits adalah kenyataan bahwa sebelum ahli hadits utuh sebagai sebuah narasi keagamaan yang seharusnya bisa dibuktikan dengan selesainya kodifikasi hadits, tidaklah terwujud. Sebelum kodifikasi hadits mapan dan selesai, ahli hadits sudah harus berhadapan, atau bertemu, dengan misalnya ahli hukum Islam awal dan teolog di mana keduanya juga memiliki kepentingan yang sama terkait legitimasi otoritas keagamaan. Karena itu, ahli hadits tidak pernah bisa sepenuhnya terbebas dari keikutsertaan ahli hukum Islam dan teolog dalam proses periwayatan atau kodifikasi hadits, meski ahli hadits merasa tidak senang. Pertentangan antara ahli hukum Islam awal dengan ahli hadits, dalam perjalanan sejarahnya bisa diselesaikan dalam rumusan unik dan eklektik. Kita temukan fakta, misalnya al-Shafi'i selain sebagai ahli hukum Islam (faqih) adalah juga seorang ahli hadits cemerlang, yang dianggap sebagai pelopor gerakan ahli hadits dengan gelar kehormatan sebagai pasir hadits. Malik ibn Anas dan Ahmad ibn Hanbal (w. 241/855) seperti halnya al-Shafi'i memiliki kualifikasi baik sebagai ahli hukum Islam dan pada saat yang sama sebagai ahli hadits. Sebut saja puncak rekonsiliasi antara ahli hukum Islam awal dan ahli hadits ditunjukkan oleh penulis kitab-kitab hadits kanonik. Adapun rekonsiliasi antara ahli hadits dengan teologi sulit terwujud. Tidak seperti rekonsiliasi ahli hadits dengan ahli hukum Islam awal, adalah sulit menemukan titik temu di antara ahli hadits dan teologi untuk tidak dikatakan mustahil.

Jika menelisik tentang sejak kapan al-Qur'an diajarkan dan berkembang di Indonesia, tentu sudah banyak peneliti yang meneliti akan hal ini. Buku dalam bahasa Inggris yang memaparkan tentang seluk-beluk

sejarah kajian al-Quran di Indonesia. Mulai sejak masa Islam masuk dan berkembang di Indonesia, hingga masa kontemporer di abad XXI ini. Misalnya, karya Howard M.² Akan tetapi Akan tetapi, jika menelisik hadits, sebagai sumber referensi kedua setelah al-Qur'an, belum diketahui secara mendalam tentang genealogi kajian hadits di Indonesia, utamanya sejak kurun waktu abad ke-VIII M (era Kerajaan). Karena data-data yang diperoleh cukup sulit untuk menelisik lebih dalam kajian hadits di masa Islam baru masuk di Indonesia, oleh karena itu penelitian ini akan menguraikan sebatas sketsa genealogi kajian hadits pada masyarakat Indonesia. Jika muasal masih sulit ditemukan apalagi menelisik madrasah ahli hadits yang dipakai sebagai acuan dan rujukan oleh masyarakat Indonesia.

Kembali kepada pokok penelitian ini, apakah ahli hadits berhasil menjaga tradisi periwayatan hadits terbebas dari kalangan non-ahli hadits terlebih teolog? Ahli hadits mengakui ketidakmungkinan ini. 'Ali ibn al-Madini (w. 234/848) menyebut: "Seandainya penduduk Basrah kita (ahli hadits) tinggalkan hanya karena mereka berpandangan Qadariyah, begitu juga penduduk Kufah karena tasbawu', saya yakin akan banyak hadits yang harus dibuang". Pada saat yang lain 'Ali ibn al-Madini ketika mengomentari hadits Nabi yang berbunyi "Tak henti-hentinya umatku selalu berada dalam kebenaran, tidak peduli dengan orang yang menyalahinya," menyebutkan bahwa yang dimaksud adalah ahli hadits dan orang-orang yang berada dalam mazhab Rasul, bahkan, menurut al-Madini seandainya tidak ada ahli hadits, tentu tidak akan ditemukan hadits di kalangan Muktaẓilah, Rafidah, Jahamiyyah, Murji'ah dan ahli ra "

Sementara itu, Majid Irsan al-Kailani berpendapat bahwa pada kurun keemasan, muncul "madrasah-madrasah" (aliran) pendidikan yang mempunyai andil besar terhadap perkembangan dan kematangan teori pendidikan. Setidaknya terdapat tiga madrasah, yakni madrasah faqaha dan muhaditsin, madrasah kalangan sufi, dan madrasah filsuf dan ilmuwan alam. Madrasah *fikihiyah* (ahli fikih) dan *muhadsiin* (ahli hadits) dalam perkembangannya melewati dua tahap: tahap pertama, tiadanya pertentangan antara madrasah ahli fikih dan ahli hadits; ini berlangsung pada abad III H. tahap kedua, terjadinya pertentangan antara madrasah ahli fikih dan madrasah ahli hadits yang berlangsung pada abad IV I-I.3

² Abdul Aziz, *Khazanah Hadis di Indonesia* (GUEPEDIA, 2019), 11.

³ Dr Mahmud Arif, *Pendidikan Islam Transformatif* (Lkis Pelangi Aksara, 2008), 21.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan riset kepustakaan (Library Research).⁴ Proses penelitian dilakukan dengan mengambil studi pustaka dari literature, buku-buku, maupun dari internet. Kemudian dilakukan telaah dan kajian yang relevan dengan penelitian. Untuk membahas hasil penelitian dilakukan deskripsi dengan mengaitkan dari literature, buku-buku maupun dari internet. Selanjutnya membuat kesimpulan hasil penelitian yang telah diupayakan sesuai dengan tujuan dari penelitian ini.⁵

Jenis Penelitian dan Pendekatan. Berdasarkan permasalahan yang akan dikaji, penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (library research) yang menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data dan objek penelitian. Penelitian ini juga bersifat kualitatif (*qualitative reseach*), yaitu penelitian yang menekankan pada elaborasi makna, penalaran dan definisi suatu teori ataupun situasi. Selain itu metode kualitatif merupakan metode yang menitikberatkan pada beberapa aspek seperti; kualitas, proses dan pemaknaan. Berkebalikan dengan metode kuantitatif yang menekankan pada aspek kualitas, angka, frekuensi dan intensitas. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik, yaitu penelitian yang mendeskripsikan permasalahan yang diangkat untuk selanjutnya dianalisa secara objektif, di samping juga menggunakan metode interpretatif.⁶

DEFINISI ISTILAH

1. Mazhab Imam Syafi'i

Pembangun Mazhab Asy-Syafi'i Imam Asy-Syafi'i adalah Imam yang ketiga menurut susunan tarikh (sejarah) kelahiran.³⁰ Beliau adalah pendukung terhadap ilmu hadits dan pembaharu dalam agama (mujaddid) dalam abad kedua hijriah. Imam Ahmad bin Hambal pernah berkata: "Diceritakan dari Nabi SAW. Bahwa Allah menghantarkan kepada umat ini seorang pembaharu dalam agama, Umar bin Abdul 'Aziz dihantarkan

⁴ Nasirudin Al Ahsani, "Moderasi Beragama: Meninjau Hadis-Hadis Hukuman Mati Bagi Orang Murtaad," *Jurnal Al-Hikmah* 18, no. 2 (1 Oktober 2020): 170, <https://doi.org/10.35719/alhikmah.v18i2.33>.

⁵ Dalimunthe Dalimunthe, "Kajian Proses Islamisasi di Indonesia (Studi Pustaka)," *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 12, no. 1 (2016): 117, <https://doi.org/10.23971/jsam.v12i1.467>.

⁶ Muchammad Ikfil Chasan, *Kritik Ayatullah Ja'far al-Subhani terhadap Konsep Tauhid Uluhiyyah Ibn 'Abd al-Wahhab* (Penerbit A-Empat, 2021), 17.

untuk seratus tahun yang pertama, dan aku berharap Imam Syafi'i pembaharu untuk seratus tahun yang kedua."31 Masa hidup Imam Asy-Syafi'i ialah semasa pemerintahan Abbasiyyah. Masa ini adalah suatu masa permulaan dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Sebagaimana telah diketahui dimasa ini juga penerjemahan kitab-kitab mulai banyak, ilmu falsafah juga dipindahkan, ilmu-ilmu juga disusun dan berbagai pemahaman telah timbul dalam masyarakat Islam. Banyak peristiwa yang ada kaitannya dengan masyarakat berlaku dan bermacam-macam pula aliran berkembang serta banyak pula pengacau pada masa ini.

Guru-guru Imam Syafi'i Imam Asy-Syafi'i sejak masih kecil adalah seorang yang memang mempunyai sifat "pecinta ilmu pengetahuan", maka sebab itu bagaimanapun keadaannya, tidak segan dan tidak jenuh dalam menuntut ilmu pengetahuan. Kepada orang-orang yang dipandanginya mempunyai pengetahuan dan keahlian tentang ilmu, iapun sangat rajin dalam mempelajari ilmu yang sedang dituntutnya. Diantara Guru-Guru utama yang membina kepada Imam Asy-Syafi'i antarlain: Berada di Makkah, Madinah dan Irak juga Yaman.

2. Hadits

Definisi Ilmu yang dengannya dapat diketahui kata-kata (aqwal), perbuatan (af'al), dan keadaan (ahwal) Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Ruang lingkup Ilmu ini mengkaji hadits-hadits Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dari segi isi kandungannya yang ditunjukkan oleh makna maupun maksud yang dapat dipahami dari teksnya.

Manfaat Tujuan dan manfaat dari mengkaji ilmu ini adalah meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat, dengan cara menghiasi diri dengan adab-adab yang dicontohkan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan menjauhi segala yang dilarang maupun tidak disenangi oleh beliau.⁷

3. Pembagian ilmu Hadits

Pembagian Ilmu Hadits dibagi menjadi 2 konsentrasi, yaitu: a) Ilmu Riwayat Hadits, yakni ilmu yang membahas tentang cara bersambungannya periwayatan hadits sampai kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dilihat dari segi keadaan para perawinya: apakah mereka 'adil dan dhabith ataukah tidak; dan dari segi cara bersambung maupun terputusnya sanad,

⁷ Mahmud Thahhan, *Intisari ilmu Hadits* (Malang: UIN-Maliki Press, 2007), 3, <http://repository.uin-malang.ac.id/1493/>.

dan lain sebagainya. Disebut juga Ilmu Ushulut Hadits atau Ilmu Musthalah Hadits. Perintis pertama bidang ini adalah al-Qadhi Abu Muhammad al-Hasan bi 'Abdurrahman ar-Ramahurmuzy (wafat sekitar tahun 350-an hijriyah), dengan bukunya yang berjudul al-Muhaddits al-Fashil baina ar-Rawiy wa al-Wa'iy. b) b) Ilmu Dirayah Hadits, yaitu ilmu yang mengkaji tentang makna dan maksud yang dapat dipahami dari lafal suatu hadits dengan bersandarkan kepada kaidah-kaidah bahasa Arab, ketetapan-ketetapan syari'at, serta kesesuaiannya dengan perilaku Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sendiri. Ulama' yang dianggap sebagai peletak dasar ilmu ini adalah Muhammad bin Syihab az-Zuhry (w. 125 H), pada zaman kekhilafahan 'Umar bin 'Abdul 'Aziz. Hal ini juga atas permintaan khalifah tersebut, karena dikhawatirkan lenyapnya Sunnah akibat wafatnya para sahabat.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tak ada satupun ahli fikih yang tak ingin mengikuti nabinya. Representasi dari nabi itu sendiri adalah hadits-hadits nabi. Tak disebut ahli fikih jika tak tahu hadits-hadits nabi. Maka sejak dahulu, ulama fikih sangat memperhatikan hadits-hadits nabi dalam pengambilan sebuah produk hukum. Baik ulama fikih dari Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali bahkan Mazhab Ahli Dzahir.

Hanya saja ada kecenderungan sebagian kalangan, yang menganggap bahwa mengikuti mazhab fikih dari ulama mazhab yang telah ada itu artinya mengikuti manusia, yang mungkin salah dan benar. Berbeda dengan mengikuti mazhab ahli hadits, pasti benar karena sandarannya bukan lagi manusia tetapi langsung hadits Nabi.

Hadits Nabi dilihat dari sedikit banyaknya periwayat terbagi menjadi dua; *mutawatir* dan *ahad*. Hadits *mutawatir* berfaedah yakin, karena para perawinya tak mungkin untuk berbohong. Sedangkan hadits *Ahad* adalah selain hadits mutawatir.

Hadits *ahad* terbagi menjadi shahih, hasan dan dhaif. Disinilah nanti para ahli fikih berbeda pendapat, dalam hal syarat diterimanya hadits *ahad* sebagai hujjah, terlebih ketika bertentangan dengan dalil-dalil lain. Ulama Hanafiyah dan Malikiyyah memiliki syarat-syarat yang cukup ketat dalam menerima hadits *ahad* menjadi hujjah. Kita akan bicarakan di lain

⁸ Juhana Nasrudin & Dewi Royani, *Kaidah-kaidah Ilmu Hadits Praktis* (Deepublish, 2017), 2.

kesempatan.

Biografi Imam Asy-Syafi'i

Nama lengkap dari Imam Asy-Syafi'i adalah Muhammad bin Idris bin al-'Abbas bin 'Utsman bin Syafi'i bin as-Saib bin 'Ubaid bin 'Abdu Yazid bin Hasyim bin al-Muthalib bin 'Abdi Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib, abu 'Abdillah al-Qurasyi Asy-Syafi'i al-Maliki, keluarga dekat Rasulullah dan putra pamannya. Al-Muthalib adalah saudara Hasyim, ayah dari 'Abdul Muthalib, kakek Rasulullah SAW. Dan kakek imam asy-Syafi'i berkumpul (bertemu nasabnya) pada 'abdi Manaf bin Qushay, kakek Rasulullah SAW.

Idris, ayah Asy-Syafi'i tinggal di tanah Hijaz, ia adalah keturunan Arab dari kabilah Qurasy. Kemudian ibunya yang bernama Fathimah Al-azdiyyah adalah berasal dari salah satu kabilah di Yaman, yang hidup dan menetap di Hijaz. Semenjak kecil Fathimah merupakan gadis yang banyak beribadah memegang agamanya dengan kuat dan sangat taat dengan rabb-Nya. Dia dikenal cerdas dan mengetahui seluk beluk al-quran dan as-sunah, baik ushul maupun furu'/cabang. Imam An-Nawawi berkata : Imam Asy-Ayafi'i adalah qurasyi (berasal dari suku qurasy) dan muthalib (keturunan muthalib) berdasarkan ijma' para ahli riwayat dari semua golongan, sementara ibunya berasal dari suku azdiyah. Imam Asy-Syafi'i dinisbahkan kepada kakeknya yang bernama Syafi'i bin As-Saib, seorang sahabat kecil yang sempat bertemu dengan rasulullah SAW ketika masih muda. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina tahun 150 H / 767 M. Imam Syafi'i hidup pada zaman/ermasa khalifah Harun al-Rasyid, al-Amin, al-Makmun dari dinasti Abbasiyah. Beliau dibesarkan dalam keluarga miskin. Ayahnya wafat saat dia berumur 2 tahun dan segera dibawa ibunya ke Mekkah. Pada hari Imam Syafi'i dilahirkan, dua orang ulama besar meninggal dunia. Seorang di Baghdad (Iraq), yaitu Imam Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit (pembangun Mazhab Hanafi) dan seorang lagi di Mekkah, yaitu Imam Ibnu Jurej al Maky, mufti Hijaz ketika itu. Kata orang dalam ilmu firasat hal ini adalah satu pertanda bahwa anak yang lahir ini akan menggantikan yang meninggal dalam ilmu dan kepintarannya. Memang firasat ini akhirnya terbukti dalam kenyataan. Menurut riwayat, ketika ibunda Imam Syafi'i mengandung, dia bermimpi di dalam tidurnya. Pada suatu malam seakan-akan melihat bintang keluar dari perutnya, lalu melambung tinggi ke udara dan pecah kemudian bertebaran ke berbagai negeri. Maka ia terbangun dari tidurnya.

Pareda pagi harinya ia segera menceritakan mimpinya itu kepada yang ahli menakwilkan mimpi. Lalu mereka memberitahukan kepadanya bahwa ia akan melahirkan seorang laki-laki yang kelak ilmu pengetahuannya memenuhi muka bumi. Sejak kecil ia terkenal cerdas, kuat hafalannya, dan gigih menuntut ilmu. Menjelang umur 9 tahun ia telah hafal 30 juz al-Qur'an dan 10 tahun ia telah menguasai pramasastra Arab dengan baik. Ketika di Mekkah, ia belajar ilmu fikih kepada mufti Mekkah, Muslim Khalid al-Zanji dan ilmu hadits kepada Sufyan bin Uwainah (Sirajuddin Abbas, 1972). Pada usia 15 tahun (ada yang mengatakan 18 tahun), Imam Syafi'i berfatwa setelah mendapat izin dari syaikhnya yang bernama Muslim bin Khalid az-Zanji.

Ketika fikih setelah menjadi cabang ilmu tersendiri, para ulama yang dahulunya disebut dengan Qurra' diganti dengan sebutan ulama atau fuqaha'. Lantas fikih mereka terbagi menjadi dua kecenderungan dua metodologi: Pertama, metodologi ahli ra'yu dan qiyas, mereka adalah penduduk Irak. Kedua, metodologi ahli hadits, mereka adalah penduduk Hijaz. Jadi fuqaha' dan ulama dahulu, sebelum ilmu fikih menjadi satu cabang ilmu tersendiri disebut dengan Qurra'. Ahli hadits menurut Ibnu Khaldun (w. 808 H) adalah salah satu madrasah dalam memahami fikih. Mereka kebanyakan di Hijaz, sebagai perbandingan dari madrasah ahli ra'yu yang berada di Irak.

1. Imam Ahli Hijaz awalnya adalah Imam Malik (w. 179 H), lalu dilanjutkan oleh Imam Syafi'i (w. 204 H). (Ibnu Khaldun w. 808 H, Tarikh Ibn Khaldun, h. 564) Maka, ahli hadits adalah mereka yang mengikuti Imam Malik bin Anas dan Imam Syafi'i. Masih tidak yakin? Kita akan baca pernyataan dari Imam Ahmad bin Hanbal (w. 204 H). Qadhi lyadh bin Musa (w. 544 H) menukil perkataan Imam Ahmad bin Hanbal (w. 241 H) tentang Imam Syafi'i (w. 204 H)
2. Ahmad bin Hanbal pernah berkata: Dahulu kita menjelek – je/ekkan ahli ra'yu, begitu pula sebaliknya. Sampai datanglah Imam Syafi'i, beliau menggabungkan keduanya (Qadhi lyadh bin Musa w. 544 H, Tartib al – Madarik wa Taqrib al-Masa/ik, h. 1/ 91) Maka setelah itu, ahli hadits dan ahli ra'yu paham bahwa masing-masing saling membutuhkan. Qadhi lyadh (w. 544 H) melanjutkan:
3. Para ahli hadits akhirnya tahu bahwa ra'yu yang benaritu cabang dari asal (pent: al-Qur'an dan hadits), sedangkan ahlu ra 'yi tahu bahwa tak ada cabang jika tak ada asa/, tak ada alasan untuk tidak mendahulukan

sunnah dan tsar yang shahih. (Qadhi Iyadh bin Musa w. 544 H, *Tartib al-Madarik wa Taqrib al-Masalik*, h. 1/ 91) Maka pertentangan antara ahli hadits dan ahli ra'yu sebenarnya berakhir saat Imam Syafi'i (w. 204 H) menggabungkan dua metodologi memahami fikih itu.

Eksistensi Mazhab Syafi'i di Indonesia

Dalam pembahasan sebelumnya, keberadaan mazhab Syafi'i sebagai mazhab yang dianut oleh penyebar Islam pertama di Indonesia mengakibatkan pemikiran hukum Islam di Indonesia sangat berpengaruh mazhab Syafi'i. Keberadaan mazhab Syafi'i di Indonesia menjadikan beberapa hukum di Indonesia mengadopsi hukum mazhab Syafi'i, ini dikarenakan mazhab Syafi'i lebih dekat dengan kepribadian Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari cara menetapkan hukum Imam Syafi'i salah satunya adalah dengan menggunakan urf, sehingga selanjutnya Imam Syafi'i mempunyai dua qaul yaitu Qaul Qodim dan Qaul Jadid, penetapan hukum ini didasarkan pada kondisi kebudayaan Irak dan Mesir, ini menunjukkan faktor kebudayaan menjadi salah satu pengaruh terhadap penetapan fatwa Imam Syafi'i sehingga ini menunjukkan ke fleksibel-an dan tolerannya mazhab Syafi'i dalam menetapkan hukum fiqih Islam, berikut juga karakteristik masyarakat Indonesia yang tidak terlepas dari kebudayaan yang sudah mengakar sebelum Islam datang ke Indonesia, dengan keragaman rakyat Indonesia, seorang muslim juga harus hidup dengan toleransi, dengan demikian terdapat kesamaan pada pola pemikiran Imam Syafi'i dan masyarakat Indonesia, sehingga eksistensi keberadaan Islam mazhab Syafi'i di Indonesia dapat bertahan hingga saat ini.

Madrasah fikih ahli hadits yang berkembang di Indonesia

Sementara itu, mengenai afiliasi mazhab para ahli hadits, ada beberapa pendapat mengenai hal ini, contoh salah satu madrasah fikih ahli hadits Imam Muslim. Tidak bisa serta-merta Imam Muslim disimpulkan sebagai penganut Syafi'iyah, Hambaliyah, Malikiyah, Hanafiyah, atau bahkan golongan mujtahid. Tetapi dalam tulisan *Waliyullah ad-Dihlawi*, disebutkan bahwa Imam Muslim, an-Nasai, Ad-Daruquthni, Al-Baihaqi, dan Al-Baghawi merupakan para pengikut Mazhab Syafi'i. Pendapat ini juga didukung oleh Ibrahim bin Abdul Lathif bahwa dalam pandangan masyarakat awam, Imam Muslim familiar berahliasi dengan Mazhab

Syafi'i.⁹

Dan bagaimana madhhab ahli hadits berkembang di Indonesia dari permasalahan hukum dan madhhab yang dipakai masyarakat Indonesia. Tentang Mazhabfikih Indonesia, yaitu fikih yang ditentukan berdasarkan kepribadian dan karakter bangsa Indonesia, tentunya merupakan keasyikan tersendiri bagi mereka yang berkepentingan. Pro dan kontra merupakan bagian yang tak terpisahkan, sekaligus sebagai bumbu penyedap. Pihak-pihak yang menolak biasanya berangkat dari asumsi bahwa mazhabfikih (bukan syari'ah) bersifat universal. Asumsi ini diwakili oleh Alie Yafie dan Ibrahim Hosen yang tegas-tegas menolak kehadiran Mazhabfikih Indonesia. Dari kritik mereka, ternyata ada kesan bahwa mereka mengukur suatu konsep dengan anggapan mereka sendiri, bukan berdasarkan pada pengertian khusus yang dicetuskan oleh si pemilik ide. Kekeliruan ini mungkin diakibatkan oleh keengganan membaca secara teliti konsep Mazhabfikih Indonesia yang dikemukakan oleh Hasbi Ash Shiddieqy. Sedangkan Hasbi sendiri belum sempat menyusun gagasannya secara sistematis sehingga menyebabkan orang lain salah dalam memahami gagasan besarnya

Ada pendapat bahwa Hazairin mengusulkan untuk menciptakan mazhabbaru dalam hukum Islam yang difokuskan untuk memenuhi kebutuhan particular dari masyarakat Indonesia. Usulan itu didasarkan pada keyakinan bahwa pintu ijtihad itu senantiasa terbuka. Realisasi dari usulan itu, Hazairin mengajak untuk membangun suatu mazhab nasional Indonesia pada tahun 1951.

Kedua usulan itu berorientasi pada kepastian hukum yang sama untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat Indonesia. Perbedaan antara keduanya disamping terletak pada namanya juga terletak pada sumber yang dijadikan acuan. Menurut Hazairin, mazhab Indonesia harus dibangun semata-mata melalui upaya pembaharuan terhadap mazhab Syafi'i sesuai dengan kondisi lokal masyarakat.¹⁰ Karena mazhabSyafi'i-lah yang diikuti oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Adapun Hasbi lebih cenderung untuk menggunakan semua mazhab sebagai bahan dasar penyusunan fiqh Indonesia. Menurutnya, masalah hukum yang berkaitan langsung dengan problema yang secara spesifik bagi masyarakat Indonesia tidak seharusnya hanya dibatasi dengan mazhab Syafi'i. Permasalahan hukum itu harus

⁹ M. Kamalul Fikri S.Th.I, *Imam Muslim: Biografi Lengkap Imam Para Ahli Hadits* (LAKSANA, t.t.), 48.

¹⁰ Muwahid Shulhan, "REKONSTRUKSI HUKUM ISLAM DAN IMPLIKASI SOSIAL BUDAYA PASCA REFORMASI DI INDONESIA," t.t., 31.

dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai lokal. Lebih lanjut, Hasbi menyatakan, fiqh yang dikembangkan di Indonesia selama ini mengesampingkan karakteristik yang khusus dari masyarakatnya. Sehingga aplikasi fiqh asing ke dalam komunitas lokal di Indonesia merupakan cara taqlid (meniru secara membabi buta).

Islam menyebar di Nusantara juga tidak terlepas oleh pengaruh para ulama- ulama Nusantara sendiri. Salah satunya Wali Songo yang mendakwahkan Islam di tanah Jawa, Wali Songo juga dikenal sebagai pengikut mazhab Syafi'i. Hal ini menjadikan para pengikut Wali Songo juga bermazhab Syafi'i. Penyebaran Islam dengan jalur pendidikan serta kesenian seperti halnya Wali Songo terapkan pada rakyat Jawa serta melalui jalur pendidikan oleh ulama-ulama Nusantara, ulama-ulama Nusantara tersebut misalnya Syaikh Nurrudin Ar-Raniri (mufti kerajaan Aceh 1068 H/ 1658 M), Syaikh Arsyad Al- Banjari (1710-1812 M), Syaikh Yusuf Tajul Khalwati dari Makkasar, Nawawi al- Bantani (1813-1898 M) dan lain- lain.

Terlihat disini penyebaran Islam di Indonesia tidak bisa terlepas dari mazhab Syafii, dimana Imam Syafiimenjadi rujukan pertama ulama-ulama penyebar Islam di Nusantara dalam menetapkan suatu hukum. Demikian dominannya mazhab Syafi'i di Indonesia menjadikan mazhab Syafii mengakar sebagai ajaran Islam mayoritas di Indonesia, ini juga mempengaruhi pemerintah dalam menetapkan hukum-hukum Islam. ditambah Indonesia memiliki organisasi-organisasi masyarakat Islam yang diikuti kebanyakan rakyat muslim Indonesia. Organisasi ini memperjuangkan dan menegakkan Islam Ahlusunnah Wal Jamaah (Aswaja) bermazhab Syafi`i salah satu contohnya Nahdlatul Ulama (NU).¹¹

KESIMPULAN

Dua Model madrasah fikih ahli hadits antara lain:

- 1) Jadi fuqaha' dan ulama dahulu, sebelum ilmu fikih menjadi satu cabang ilmu tersendiri disebut dengan *Qurra'*. Ahli hadits menurut Ibnu Khaldun (w. 808 H) adalah salah satu madrasah dalam memahami fikih. Mereka kebanyakan di Hijaz, sebagai perbandingan dari madrasah *ahli ra'yu* yang berada di Irak.
- 2) Maka, ahli hadits adalah mereka yang mengikuti Imam Malik bin Anas dan Imam Syafi'i

Hal ini cukup beralasan. Ahli hadits yang hidup setelah Imam Syafi'i (w. 204 H) banyak mengambil pemikiran beliau dalam menetapkan hadits

¹¹ Fauzi Fauzi, "AHLUSSUNNAH WAL JAMAAH DI INDONESIA: ANTARA AL-ASY'ARIYYAH DAN AHLI HADITS," *RUSYDIAH: Jurnal Pemikiran Islam* 1, no. 2 (18 Desember 2020): 60, <https://doi.org/10.35961/rsd.v1i2.209>.

seperti apa yang bisa dijadikan hujjah. Maka tak heran jika ada ulama yang menjadikan kitab *ar-Risalah* karya Imam Syafi'i (w. 204 H) sebagai kitab pertama yang membahas tentang ilmu musthalah hadits. Selain itu Imam Syafi'i (w. 204 H) juga mempunyai kitab *Ikhtilaf al-Hadits*. Tak ada yang meragukan juga bahwa Imam Syafi'i (w. 204 H) mendapat gelar *nashiru as-sunnah*. Nantinya banyak juga ulama hadits yang secara fikih mengikuti Imam Syafi'i.

Kesimpulan sementara kita adalah Imam Syafi'i (w. 204 H) termasuk Imam Ahli Hijaz setelah Imam Malik bin Anas, sebagai representasi dari Mazhab Fikih Ahli Hadits.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahsani, Nasirudin Al. "Moderasi Beragama: Meninjau Hadis-Hadis Hukuman Mati Bagi Orang Murtad." *Jurnal Al-Hikmah* 18, no. 2 (1 Oktober 2020): 169–88. <https://doi.org/10.35719/alhikmah.v18i2.33>.
- Arif, Dr Mahmud. *Pendidikan Islam Transformatif*. Lkis Pelangi Aksara, 2008.
- Aziz, Abdul. *Khazanah Hadis di Indonesia*. GUEPEDIA, 2019.
- Chasan, Muchammad Ikfil. *Kritik Ayatullah Ja'far al-Subhani terhadap Konsep Tauhid Uluhiyyah Ibn 'Abd al-Wahhab*. Penerbit A-Empat, 2021.
- Dalimunthe, Dalimunthe. "Kajian Proses Islamisasi di Indonesia (Studi Pustaka)." *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 12, no. 1 (2016): 115–25. <https://doi.org/10.23971/jsam.v12i1.467>.
- Fauzi, Fauzi. "AHLUSSUNNAH WAL JAMAAH DI INDONESIA: ANTARA AL-ASY'ARIYYAH DAN AHLI HADITS." *RUSYDIAH: Jurnal Pemikiran Islam* 1, no. 2 (18 Desember 2020): 156–76. <https://doi.org/10.35961/rsd.v1i2.209>.
- Royani, Juhana Nasrudin & Dewi. *Kaidah-kaidah Ilmu Hadits Praktis*. Deepublish, 2017.
- Shulhan, Muwahid. "REKONSTRUKSI HUKUM ISLAM DAN IMPLIKASI SOSIAL BUDAYA PASCA REFORMASI DI INDONESIA," t.t., 21.
- S.Th.I, M. Kamalul Fikri. *Imam Muslim: Biografi Lengkap Imam Para Ahli Hadits*. LAKSANA, t.t.
- Thahhan, Mahmud. *Intisari ilmu Hadits*. Malang: UIN-Maliki Press, 2007. <http://repository.uin-malang.ac.id/1493/>.